



**Putusan**

**Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Gresik, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Bank Panin Tbk KCU Surabaya-Cendana**, yang beralamat di Jalan Kombes M. Duryat Nomor 25 Kota Surabaya, yang diwakili oleh Saudara Thomas Agung Wibowo yang bertindak dalam kapasitasnya selaku penerima kuasa direksi Nomor: 001/DIR/SUC/SK/06 sebagai Pemimpin KCU Surabaya-Cendana dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Heru Wahyudi selaku Karyawan PT. Bank Panin Tbk Cabang Utama Surabaya-Cendana, yang beralamat di Jalan Raya Blitar No 45 Rt 001 Rw 006 Kel/Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, dan dengan alamat elektronik: [andre.legal5@gmail.com](mailto:andre.legal5@gmail.com) yang terdaftar pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Penggugat;**

Melawan:

**SUTIKNO**, Tempat dan Tanggal Lahir Lamongan, 14-08-1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Domisili Tirtonadi Rt 003 Rw 001 Kel/Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dan dengan alamat elektronik: [sutiiiknooo69@gmail.com](mailto:sutiiiknooo69@gmail.com) yang terdaftar pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk, tanggal 5 Desember 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk, tanggal 5 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dari para pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Desember 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. LANDASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA**

1. Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo diwakili oleh Karyawan yang bertempat tinggal di Kabupaten Gresik (beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat) berdasarkan **Surat Tugas** tertanggal 22 Oktober 2024.
2. Dalam Perjanjian Kredit, Tergugat mencantumkan alamat nya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yaitu beralamat di Tirtonadi, RT.003/RW.001, Kelurahan/Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
3. Berdasarkan dalil nomor 1 (satu) dan 2 (dua) di atas maka telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu:  
*"dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat"*
4. Nilai kerugian materiil yang diderita Penggugat dalam perkara a quo adalah sebesar Rp. 333.143.899,10,- maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu :  
*"gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"*
5. Berdasarkan dalil nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) di atas maka gugatan sederhana (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat



kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Gresik secara legal formal telah memenuhi ketentuan Gugatan Sederhana yang diatur di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2015, sehingga layak untuk diterima dan dikabulkan.

**B. HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**

1. Bahwa Tergugat (selaku Debitur), telah mendapatkan pinjaman Fasilitas Kredit Mikro Panin 2 (KMP-2) dari Penggugat (selaku BANK / Kreditur) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor : 102 tanggal 24-10-2018, yang dibuat dihadapan Berlino Askandar Tjokroprawiro, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik.
2. Bahwa didalam Perjanjian tersebut, disepakati dan diperjanjikan bahwa Tergugat selaku Debitur berkewajiban untuk membayar angsuran bulanan, dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), angsuran mana wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Perjanjian Kredit dan Estimasi Jadwal Pembayaran Angsuran.
3. Bahwa dalam pasal 5 Perjanjian Kredit disebutkan, atas keterlambatan pembayaran angsuran bulanan tersebut, Debitur wajib membayar denda sebesar 4% (empat prosen) perbulan dan dihitung dari angsuran yang tertunggak atau minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa untuk menjamin pinjaman, Tergugat memberikan agunan berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Banjargondang, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik nomor 483, seluas 1374 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama **SUTIKNO** (Tergugat), N.I.B.12.19.01.03.00502, Surat Ukur Nomor 412/Banjargondang/2017, tanggal 19-05-2017, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan tertanggal 20 Juni 2017.

Bahwa atas agunan tersebut telah dilakukan pembebanan Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh Bank Panin sebesar Rp.187.500.000,- melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, demikian berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 365/2019, tertanggal 04 Februari 2019.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



5. Bahwa dalam pasal 14 Perjanjian Kredit, diatur bilamana : **"BANK berhak** secara sepihak dan sewaktu-waktu tanpa terlebih dahulu memberitahukan/menegur DEBITUR menolak penggunaan kredit lebih lanjut oleh DEBITUR dan **menarik kembali semua jumlah uang yang pada waktu itu terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian** dan Perjanjian-Perjanjian Jaminan secara sekaligus serta mengakhiri jangka waktu kredit ini **apabila DEBITUR karena sebab apapun tidak melakukan sesuatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dalam jangka waktu yang ditetapkan**, maka lewatnya waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari kelalaian DEBITUR, sehingga pemberitahuan teguran/ Pernyataan dalam bentuk apapun juga mengenai kelalaian DEBITUR tidak diperlukan lagi."
6. Bahwa Tergugat sampai dengan diajukannya Gugatan Sederhana oleh Penggugat, Tergugat tidak melakukan kewajibannya. Atas hal tersebut, untuk mengingatkan kewajiban Tergugat, Penggugat telah mengirimkan Surat(-Surat) Peringatan sebagai berikut :
- Surat Peringatan I nomor : 0161/SUC/EXT/SWI/2024 tanggal 30 Mei 2024.
  - Surat Peringatan II nomor : 0191/SUC/EXT/SWI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
  - Surat Peringatan III nomor: 0221/SUC/EXT/SWI/2024 tanggal 20 Juni 2024.
- sampai dengan saat ini, Tergugat lalai dan tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian. Karenanya pinjaman/kredit Tergugat, dikategorikan sebagai kredit macet, sehingga sudah sepatutnya Tergugat dianggap lalai (ingkar janji) atas Perjanjian Kredit (berikut Perubahannya) yang telah dibuat.
7. Bahwa karena Tergugat wanprestasi, dengan tidak memenuhi kewajibannya atas pembayaran angsuran bulannya sampai dengan saat ini, dengan ini Penggugat dirugikan, dan karenanya Bank Panin (Penggugat) berhak menarik kembali dari Debitur (Tergugat) atas semua jumlah uang yang terhutang oleh Debitur (Tergugat) kepada Bank Panin (Penggugat), per tanggal 25 November 2024, sebesar Rp. 333.143.899,10,- yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pokok pinjaman : Rp. 135.827.489,78,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma tujuh delapan rupiah)
- bunga : Rp. 182.262.500,29 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus koma dua sembilan rupiah)
- denda : Rp. 15.053.909,03,- (lima belas juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan koma nol tiga rupiah)

8. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka guna menjamin pelaksanaan putusan ini, Tergugat wajib membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan penyelesaian gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
3. Menyatakan demi hukum Tergugat melakukan Wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 329.727.983,37,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma tiga tujuh rupiah).
5. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang terletak di Desa Banjargondang, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik nomor 483, seluas 1374 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama **SUTIKNO** (Tergugat), N.I.B. 12.19.01.03.00502, Surat Ukur Nomor 412/Banjargondang/2017, tanggal 19-05-2017, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan tertanggal 20 Juni 2017, yang dijaminkan kepada Penggugat, Penggugat berhak dan dapat melakukan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan/penjualan oleh Bank Panin kepada pihak manapun, serta dapat di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila terlambat melaksanakan isi putusan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diperbarui dengan PERMA Nomor 4 tahun 2019, pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak namun tidak tercapai. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 16 PERMA Nomor 2 tahun 2015, oleh karena pada hari sidang pertama tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan penyampaian Jawaban Tergugat secara elektronik tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menanggapi dan menyikapi terkait panggilan sidang tgl.12/12/2024.
- Saya ucapkan dengan rasa hormat sehubungan dengan tanggungan saya berupa pinjaman di Bank Panin.
- Mohon diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kronologi atau apa yang saya alami dan kenapa saya belum bisa menyelesaikan atau belum bisa melunasi pinjaman saya di Bank Panin disebabkan:
  - a. Dalam perjalanan pekerjaan saya mengalami pailit order mulai sepi karena musibah nasional (Corona) sedangkan bahan stock sudah terbelikan dan tukang-tukang tetap masih tanggung jawab saya. Ini terjadi saya pertahankan kurang lebih 2,5 th.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Setelah itu biaya pemutusan tenaga kerja dan biaya kehidupan keluarga saya sendiri. Sedangkan situasi alam tidak menentu alias Lockdown Corona dan pekerjaan berhenti total.
- c. Berjalannya waktu tetap berupaya bangkit dan berusaha cari jalan terbaik supaya bisa melunasi pinjaman di Bank Panin (tetap giat) ada jalan bisa bayar, tapi semampu saya saat itu berjalan lancar kurang lebih.
- d. Saya datang ke Kantor Bank Panin menemui pimpinan Bank Panin dengan tujuan minta keringanan (seringan ringannya).
- e. Berjalannya waktu pembayaran saya tidak diterima atau ditolak, saya sudah memohon sama debt collector, dia sangat kurang bisa menerima kondisi perekonomian saya, alias tetap meminta dilunasi, sedangkan pekerjaan asal bertahan saja
- f. Saya tetap akan bertanggung jawab melunasi dan memohon kebijakan yang sangat dalam daripapak-bapak yang terlibat dalam penanganan penyelesaian pinjaman saya di Bank Panin ini.

Adapun yang saya bisa lakukan adalah:

1. Melunasi atau membayar pinjaman pokoknya saja sebesar Rp. 135.827,489,78.
2. Penghentian bunga dan denda yang selalu berjalan.
3. Minta waktu dalam setahun kedepan.
4. Kemudahan pembayaran atau bisa transfer saat saya lagi giat kerja.
5. Pembayaran perbulan, selama pengupayakan (pelunasan) tiap tgl 15.
6. Debt Collector mohon tidak datang kerumah hampir setiap hari (seperti yang selama ini dilakukan Debt Collector Bank Panin).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Perjanjian Kredit Mikro Nomor 102 tanggal 24 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 365/2019 tanggal 4 Februari 2019 melekat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 442/2018 tanggal 2 Nopember 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 483 Desa Banjargondang Kec. Bluluk Kab. Lamongan atas nama pemegang hak Sutikno, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Peringatan Somasi I No.0161/SUC/EXT/SWI/24 tanggal 30 Mei 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Bukti Pengiriman Pos Surat Peringatan Somasi I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0161/SUC/EXT/SWI/24 tanggal 30 Mei 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Surat Peringatan Somasi II No.0191/SUC/EXT/SWI/24 tanggal 7 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Bukti Pengiriman Pos Surat Peringatan Somasi II No.0191/SUC/EXT/SWI/24 tanggal 7 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan Somasi III No.0221/SUC/EXT/SWI/24 tanggal 20 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Bukti Pengiriman Pos Surat Peringatan Somasi III No.0221/SUC/EXT/SWI/24 tanggal 20 Juni 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy KTP atas nama Sutikno (Tergugat) dan KTP Susi Wahyuningsih (isteri Tergugat), yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Mutasi Rekening Tabungan Tabanas Mikro Nomor Rekening 4463124348 atas nama Sutikno, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Mutasi Histori Pinjaman atas nama Sutikno, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Bermaterai Komitmen Pembayaran Tunggal dan/atau Pelunasan Fasilitas Kredit Mikro Panin atas nama Sutikno, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Rekap Kunjungan penagihan ke rumah debitur Sutikno, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat P-1, P-2, P-3 dan T-13 ada aslinya sedangkan T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-14 tersebut tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Estimasi Jadwal Pembayaran Angsuran atas nama Debitur Sutikno periode 24 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2023 dengan nilai angsuran Rp4.300.000,00(empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan bunga 1,20% per bulan dengan lama pinjaman 60(enam [uluh] bulan atau 5(lima) tahun, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Buku Tabungan Bank Panin atas nama Sutikno, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy struk transfer via ATM Bank Panin angsuran pinjaman atas nama Sutikno, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat dari Bank Panin kepada Sutikno tertanggal Oktober 2018 mengenai persetujuan Fasilitas Kredit dari Bank Panin kepada Sutikno dengan nilai pinjaman sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 1,20% per bulan dengan jangka waktu 60(enam puluh) bulan atau 5(lima) tahun, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 483 Desa Banjargondang Kec. Bluluk Kab. Lamongan atas nama pemegang hak Sutikno, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat T-2 dan T-3 ada aslinya sedangkan T-1, T-4 dan T-5 tersebut tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga, dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah ingkar janji terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran, bunga dan denda berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 102 tertanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Banjargondang Kec. Bluluk, Kab. Lamongan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 483 dengan luas 1374 m2 atas nama pemegang hak Sutikno (Tergugat) sehingga Penggugat per tanggal 25 November 2024 mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 333.143.899,10(tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah sepuluh sen), yang terdiri dari:

- Pokok pinjaman : Rp. 135.827.489,78
- Bunga : Rp. 182.262.500,29
- Denda : Rp. 15.053.909,03

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti surat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hutang piutang, hubungan mana Penggugat memberikan Fasilitas Kredit dan/atau hutang kepada Tergugat yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 102 tertanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 1,20% per bulan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun atau periode 24 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2023;
- Bahwa benar atas pemberian kredit tersebut Tergugat menjaminan tanah dan bangunan yang terletak di Banjargondang Kec. Bluluk, Kab. Lamongan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 483 dengan luas 1374 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sutikno (Tergugat);
- Bahwa benar atas obyek jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 365/2019 tanggal 4 Februari 2019 melekat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 442/2018 tanggal 2 Nopember 2018;
- Bahwa benar dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kewajiban dari Tergugat untuk membayar cicilan atau angsuran sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan setiap bulannya yang harus dibayar selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan kepada Penggugat;
- Bahwa benar seiring berjalannya waktu ternyata Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan terhenti pembayaran cicilan angsurannya di bulan 25 Oktober 2023;
- Bahwa benar Tergugat tetap tidak berupaya untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, Penggugat melalui teamnya mencoba mendatangi rumah dari Tergugat untuk menanyakan terkait kewajiban dari Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang pasti dan Tergugat tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat dimana kelalaian itu dibuktikan dengan sangat jelas dengan tindakan Tergugat tidak membayar cicilan angsuran dengan sampai saat ini kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat tindakan Tergugat yang lalai tersebut, Penggugat mengalami kerugian;
- Bahwa sehubungan dengan pembayaran kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut yang mengakibatkan Tertunggaknya Pembayaran, maka Penggugat mengalami kerugian dan telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada Tergugat diantaranya:
  - Surat Peringatan I (Pertama) Tertanggal 30 Mei 2024;
  - Surat Peringatan II (Kedua) Tertanggal 7 Juni 2024;
  - Surat Peringatan III (Ketiga) Tertanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa Surat Teguran atau Somasi yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan sampai Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pun pihak Tergugat tidak ada itikad baik sama sekali untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat;
- Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, Penggugat telah melakukan upaya mediasi, somasi serta penjadwalan ulang pembayaran hutang, namun Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 Tergugat mengajukan pinjaman ke Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 102 tertanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 1,20% per bulan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun atau periode 24 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 diperoleh fakta hukum bahwa atas pemberian kredit tersebut Tergugat menjaminan tanah dan bangunan yang terletak di Banjargondang Kec. Bluluk, Kab. Lamongan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 483 dengan luas 1374 m2 atas nama pemegang hak Sutikno (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 diperoleh fakta hukum bahwa atas obyek jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 365/2019 tanggal 4 Februari 2019 melekat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 442/2018 tanggal 2 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam surat gugatannya atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp329.727.983,37 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan bahwa nilai dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 329.727.983,37 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen), sehingga nilai tersebut masih dibawah nilai gugatan sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka dari uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa *"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan mengajukan bukti surat dipersidangan bahwa Tergugat tidak mampu melakukan pembayaran angsuran oleh karena dalam perjalanan pekerjaan Tergugat mengalami pailit order karena musibah nasional corona sedangkan bahan stok sudah terbeli dan tukang-tukang tetap jadi tanggungjawab Tergugat dan hal ini dipertahankan selama 2,5 tahun dan setelah itu biaya PHK dan biaya kehidupan keluarga Tergugat sedangkan situasi alam tidak menentu alias lockdown corona dan pekerjaan berhenti total;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 Tergugat mengajukan pinjaman ke Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 102 tertanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 1,20% per bulan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun atau periode 24 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 diperoleh fakta hukum bahwa atas pemberian kredit tersebut Tergugat menjaminan tanah dan bangunan yang terletak di Banjargondang Kec. Bluluk, Kab. Lamongan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 483 dengan luas 1374 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sutikno (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 diperoleh fakta hukum bahwa atas obyek jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 365/2019 tanggal 4 Februari 2019 melekat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 442/2018 tanggal 2 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 yaitu foto



copy Surat Peringatan ke-III, diperoleh fakta hukum bahwa benar kewajiban Tergugat yang belum dilaksanakan sesuai perjanjian apabila diperhitungkan sampai dengan sekarang adalah sebesar Rp319.120.666,10(tiga ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah sepuluh sen) dengan perincian tunggakan pokok Rp135.827.489,78, tunggakan bunga Rp168.239.267,29, tunggakan denda Rp15.053.909,03;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat terakhir melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2023 dan setelah itu tidak melakukan pembayaran angsuran sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu foto copy Surat Peringatan Somasi 1 tertanggal 30 Mei 2024, P-6 yaitu foto copy Surat Peringatan Somasi 2 tertanggal 7 Juni 2024 dan P-8 yaitu foto copy Surat Peringatan Somasi 3 tertanggal 20 Juni 2024, diperoleh fakta hukum bahwa akibat Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, Penggugat telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan surat peringatan atau somasi kepada Tergugat sebanyak 3(tiga) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 102 tertanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 1,20% per bulan dengan jangka waktu 60(enam puluh) bulan atau 5(lima) tahun atau periode 24 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2023 (**vide bukti P-1**) dimana Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sampai dengan saat ini dan Penggugat juga telah memberikan peringatan kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran angsuran dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3(tiga) kali, oleh karenanya Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 gugatan Penggugat yang meminta Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat seluruh kewajiban yang harus dipenuhi sebesar Rp329.727.983,37(tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen), Hakim berpendapat untuk terpenuhinya kewajiban Tergugat untuk melunasi hutangnya atau terpenuhinya pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat maka sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Mikro Nomor 102 tertanggal 24 Oktober 2018 Tergugat diperintahkan untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat dan sesuai dengan bukti surat bertanda P-8 kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp319.120.666,10(tiga ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah sepuluh sen), sehingga petitum angka 4 cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan Penggugat yang meminta terhadap agunan yang terletak di Desa Banjargondang, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik nomor 483, seluas 1374 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama **SUTIKNO** (Tergugat), N.I.B. 12.19.01.03.00502, Surat Ukur Nomor 412/Banjargondang/2017, tanggal 19-05-2017, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan tertanggal 20 Juni 2017, yang dijaminan kepada Penggugat, Penggugat berhak dan dapat melakukan pengalihan/penjualan oleh Bank Panin kepada pihak manapun, serta dapat di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat sudah dinyatakan wanprestasi maka petitum angka 5 cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Hakim berpendapat bahwa dwangsom tidak boleh dijatuhkan untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang sehingga petitum angka 6 tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada pada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal di dalam ketentuan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan penyelesaian gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp319.120.666,10(tiga ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah sepuluh sen);
5. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang terletak di Desa Banjargondang, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik nomor 483, seluas 1374 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama **SUTIKNO** (Tergugat), N.I.B. 12.19.01.03.00502, Surat Ukur Nomor 412/Banjargondang/2017, tanggal 19-05-2017, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan tertanggal 20 Juni 2017, yang dijaminakan kepada Penggugat, Penggugat berhak dan dapat melakukan pengalihan/penjualan oleh Bank Panin kepada pihak manapun, serta dapat di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 219.000,00(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Bagus Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
- Biaya ATK :Rp.125.000,00
- Panggilan :Rp. 24.000,00
- PNPB Panggilan :Rp. 20.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi :Rp. 10.000,00
- Jumlah :Rp 219.000,00(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);